



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211

E-mail : admbawasluseruyan@gmail.com

Website : bawaslu.seruyan.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 01.1/HK.01.01/K.KH-10/1/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2024;
- b. Bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan ini.
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta;
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
 - d. Informasi yang Dikecualikan
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 3 Januari 2025



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Penerbitan atau Pembuatan Informasi	Waktu & Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hardcopy	Softcopy	
INFORMASI BERKALA							
1.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2024	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	Kuala Pembuang, 2024	✓	✓	Sesuai dengan retensi Arsip
2.	Realisasi penggunaan anggaran Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2024	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2024	✓	✓	Sesuai dengan retensi Arsip
3.	SK Tim PPID 2025 (terbaru)	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2025	✓	✓	Sesuai dengan retensi Arsip
4.	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2024	✓	✓	Sesuai dengan retensi Arsip
5.	LHKPN Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2024	✓	✓	Sesuai dengan retensi Arsip

Ketua,



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos